

Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim

Athoillah Islamy

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Indonesia. Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstract: *The purpose of this study is to identify and explore the values of Pancasila in the orientation of the majelis taklim in the Regulation of the Minister of Religious Affairs number 29 of 2019 concerning the Taklim Council. Qualitative studies in the form of literature studies use a normative-philosophical approach. The content of the values of the Pancasila philosophy becomes a theory of analysis of the subject matter of study. Research data were obtained by documentation techniques. Meanwhile, data analysis includes the stages of data reduction, presentation, and verification. This study concludes the existence of dimensions of Pancasila values in political policies related to the orientation of majelis taklim in Indonesia, including the value of social justice and humanity in the formation of pluralist and humanist personalities, divine values in the formation of scientific and religious personalities, and the value of unity and democracy in the formation of nationalist personalities. The theoretical implications of this study show that the mainstreaming of Pancasila values can be internalized in non-formal educational and social religious institution activities, such as majelis taklim activities. The limitations of this study have not identified obstacles or challenges related to the implementation of the Minister of Religious Affairs Regulation Nomor 29 of 2019 concerning majelis taklim in the midst of the lives of Indonesian Muslims.*

Keywords: *Pancasila; Regulation of the Minister of Religious Affairs; Majelis Taklim.*

Abstrak: Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Studi kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Muatan nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi teori analisis pokok bahasan studi. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data mencakup tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini menemukan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai ketuhanan dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius, dan nilai persatuan dan demokrasi dalam pembentukan kepribadian yang nasionalis. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan pada aktivitas lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan non formal, seperti halnya aktivitas majelis taklim. Limitasi studi ini belum mengidentifikasi hambatan maupun tantangan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.

Kata kunci: *Pancasila; Peraturan Menteri Agama; Majelis Taklim.*

1. Pendahuluan

Upaya untuk mencegah munculnya bibit-bibit radikalisme atas nama Islam di Indonesia diperlukan upaya masif dan sinergis. Sebagai langkah konkret, upaya tersebut dapat dijawabantahkan melalui ragam kebijakan politik pemerintah dan juga kesadaran norma sosial maupun keagamaan oleh umat Islam sendiri (Husaini and Islamy, 2022). Di sinilah, peran aktivitas pendidikan maupun sosial keagamaan Islam di Indonesia dapat melakukan penguatan strategi literasi keagamaan Islam dalam rangka kontra radikalisasi (Ali et al., 2021).

Terlepas dari pernyataan di atas, penting untuk disadari keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara sejatinya juga memuat berbagai nilai yang dapat menjadi landasan paradigmatis untuk mencegah munculnya radikalisme Islam. Hal demikian disebabkan Pancasila memuat nilai luhur yang bersifat preventif terhadap berbagai hal buruk bagi integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Kristianto, 2018). Meskipun kesadaran paradigma integratif terhadap relasi Islam dengan Pancasila sebagai ideologi negara tidak mesti ditemukan pada setiap umat Islam di Indonesia (Islamy, 2022). Namun terlepas persoalan paradigmatis tersebut, pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila merupakan hal urgen untuk dapat diinternalisasikan pada seluruh kegiatan pendidikan maupun sosial keagamaan Islam, seperti halnya majelis taklim. Oleh sebab itulah, kehadiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim patut diapresiasi oleh umat Islam di Indonesia khususnya. Dalam PMA tersebut, khususnya pada Pasal 4 telah ditegaskan, bahwa tujuan dari aktivitas majelis taklim di Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an, membentuk pribadi religius, dan perilaku yang baik, membentuk pribadi berilmu agama secara mendalam, dan membentuk pribadi pluralis dan humanis, serta memperkuat pribadi yang menjunjung integrasi bernegara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Jika dicermati mendalam, ragam orientasi tersebut dapat dikatakan sinergis dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, maupun keadilan sosial yang termuat dalam Pancasila. Atas dasar inilah, argumen awal studi ini menyatakan adanya muatan nilai-nilai Pancasila pada orientasi majelis taklim pada PMA Nomor 29 Tahun 2019.

Adapun studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi dimensi nilai-nilai falsafah Pancasila dalam ragam ketentuan terkait orientasi aktivitas majelis taklim dalam PMA Nomor 29 Tahun 2019. Oleh sebab itu, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam studi ini, yakni apa saja muatan dimensi nilai Pancasila dalam ketentuan terkait orientasi majelis taklim yang termaktub pada PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pendekatan normatif-filosofis digunakan pada studi kualitatif dalam bentuk kajian pustaka ini. Data primer studi ini berupa dokumen PMA Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, dan data sekunder berupa ragam studi ilmiah yang memiliki korelasi pada pokok bahasan. Nilai-nilai falsafah Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial akan digunakan sebagai teori analisis pokok bahasan studi. Data dalam studi ini, baik primer maupun sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Berikutnya, analisa data dalam studi ini menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Beberapa studi terdahulu yang korelatif terhadap studi ini, antara lain studi oleh Zaini Dahlan menjelaskan eksistensi PMA tentang majelis taklim menjadi legitimasi hukum atas keberadaannya, juga memudahkan pemerintah dalam mendata, dan memberikan bantuan pada majelis taklim (Dahlan, 2019). Berikutnya Umar al-Farug mengatakan penerbitan PMA tentang majelis taklim menjadi kebijakan politik pemerintah untuk menanggulangi munculnya radikalisme Islam (Al Faruq, 2020). Penjelasan Umar al-Farug ini sejalan dengan pendapat Zainal abidin yang menyatakan majelis taklim dapat menjadi media dalam membumikan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan multikultural bagi peradaban harmoni umat beragama. Selain itu, juga dapat membantu pemerintah Indonesia dalam memberangus radikalisme Islam (Abidin, 2019). Pernyataan Umar dan Zainal di atas dikuatkan oleh Ridwan, dan Istinganatul Ulwiyah yang menuturkan peran majelis taklim memiliki berkontribusi besar dalam penguatan integrasi negara (Ridwan & Ulwiyah, 2020).

Adapun studi ini akan membatasi pada fokus untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi dimensi nilai-nilai Pancasila pada orientasi majelis taklim pada PMA Nomor 29 Tahun 2019. Fokus inilah yang kemudian dapat menjadi sisi perbedaan sekaligus kebaruan studi ini dari dikursus akademik terkait tema besar tentang kajian peran pemerintah dalam eksistensi majelis taklim di Indonesia.

Studi ini urgen, sebab ini secara teoritis, hasil studi ini diharapkan dapat menunjukkan sinergitas pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia terkait orientasi majelis taklim di tengah masyarakat. Sementara itu, secara praksis hasil studi ini dapat menangkal opini negatif oleh sebagian umat Islam yang cenderung tidak memiliki paradigma simbiotik dalam menilai relasi Pancasila, Islam dan ideologi bernegara di Indonesia

2. Pembahasan

2.1 Falsafah Pancasila bagi Kehidupan di Indonesia

Sebagai salah satu ideologi yang dipandang berhasil dalam membangun peradaban kehidupan negara yang majemuk, keberadaan Pancasila senantiasa dikaji secara mendalam, terlebih berkaitan dengan konsepsi dan praktik sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara (Basit, 2023). Hal demikian tidak berlebihan, sebab Keberadaan Pancasila merupakan filsafat atau ideologi pada kehidupan bernegara di Indonesia ini. Meskipun tidak dipungkiri bahwa proses untuk menempuh konsensus atas keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara pernah menuai pro-kontra di kalangan para tokoh pendiri bangsa. Terlepas dari itu, keberadaan Pancasila sebagai filsafat maupun ideologi negara tidak dapat pisahkan dari keberadaan Pancasila yang dinilai menjadi "jalan tengah" untuk mengharmonikan dua kelompok ekstrim, yakni antara kelompok pendukung teokrasi dan kelompok pendukung sekularisme sebagai ideologi negara (Murod et al., 2022). Atas dasar inilah, maka menjadi hal urgen bagi warga negara di Indonesia untuk memahami dan mengejawantahkan nilai-nilai falsafah Pancasila pada kehidupan di Indonesia. Pada bahasan ini, akan diuraikan muatan nilai falsafah Pancasila, sebagai berikut.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berketuhanan (beragama). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, akan tetapi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama. Nilai pada sila pertama ini menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, segala bentuk penyelenggaraan negara di Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai keagamaan.

Sila kedua, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Sila ini menegaskan pentingnya paham maupun sikap warga negara yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Pada sila kedua ini memuat nilai-nilai kemanusiaan yang harus diejawantahkan pada kehidupan sehari-hari. Keberadaan nilai kemanusiaan menjadi salah satu fondasi fundamental dalam relasi antar masyarakat untuk dapat saling menghormati.

Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia*. Sila ini menekankan urgensinya kesadaran warga negara untuk menjaga integrasi demi mewujudkan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai persatuan ini menjadi salah satu faktor atau kunci dalam mewujudkan kehidupan yang penuh keamanan dan perdamaian.

Sila keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*. Sila ini menekankan pentingnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Sila keempat ini menegaskan bahwa hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan berarti menunjukkan negara Indonesia mengaplikasikan sistem demokrasi.

Sila kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan adil meski dengan perbedaan latar belakang pada segala lini kehidupan bernegara, baik dalam hak sosial politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, beragama dan lain sebagainya (Sari & Najicha, 2022).

Urgen untuk dipahami bahwa kelima sila dalam Pancasila menjadi kesatuan organis, yakni memiliki relasi integratif untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara di Indonesia (Zaman et al., 2022). Hal demikian juga termasuk dalam perumusan hukum yang berlaku di Indonesia harus melandaskan dan mencerminkan muatan nilai-nilai Pancasila (Islamy, 2021). Pernyataan ini menguatkan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai karakteristik keragaman nilai pada perumusan konstitusinya. (Farkhani et al., 2022).

Terlebih di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern Indonesia pada era globalisasi saat ini telah mengalami ragam perubahan tatanan bahkan pergeseran paradigma (Samekto, and Purwanti, 2023). Baik perubahan tersebut ke arah lebih positif atau justru sebaliknya. Pada konteks inilah, keberadaan Pancasila sebagai ideologi bernegara di Indonesia menjadi hal yang tidak boleh terabaikan, yakni sebagai paradigma untuk meningkatkan kesadaran warga negara bahwa Pancasila menjadi pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan berbangsa dan bernegara (Karimullah, 2023).

Pada studi ini, muatan nilai-nilai falsafah Pancasila di atas akan menjadi teori analisis pada pokok bahasan studi, yakni untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim di Indonesia pada PMA Nomor 29 Tahun 2019.

2.2 Peran Majelis Taklim di Indonesia

Aktifitas majelis taklim sangat dekat dengan kehidupan umat Islam di Indonesia, baik yang ada pada wilayah pedesaan maupun perkotaan. Bahkan dalam perkembangannya, keberadaan majelis taklim cukup banyak diminati dari berbagai kalangan sosial, terlebih bagi kaum perempuan (Hasanah, 2019). Tidak hanya itu, majelis taklim juga memainkan peran urgen dan strategis untuk mentransformasikan nilai ke-Islaman dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Bahkan majelis taklim telah menjadi forum agama-budaya yang paling populer di tengah masyarakat Indonesia, meskipun pada mulanya sekedar berfungsi sebagai tempat belajar ilmu ke-Islaman yang dipimpin oleh para ustaz atau mubaligh (Hasyim, 2021). Atas dasar inilah, keberadaannya menjadi hal yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kepribadian umat Islam di tengah masyarakat luas.

Secara garis besar, tujuan utama dalam aktifitas majelis taklim, yakni untuk ta'lim (pembentukan pengetahuan Islam) dan ta'dib (pembentukan perilaku yang baik). Aktivitas majelis taklim ini pada ranah praktisnya mempunyai peran besar dalam pembangunan peradaban umat Islam (Mas'ud, 2021). Secara etimologi sendiri, kata majelis taklim berasal dari kata majelis memuat arti sebuah tempat, dan berikutnya kata ta'lim memuat arti pengajaran. Oleh sebab itu, *term* majelis taklim dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk tujuan pengajaran. Atas dasar inilah, keberadaan majelis taklim di Indonesia sangatlah urgen bagi umat Islam secara luas, terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, dan kesempatan, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan formal, seperti halnya para orang tua maupun anak-anak putus sekolah, sehingga dengan keberadaan majelis taklim, mereka tetap dapat menjalani aktivitas pendidikan (Al Faruq, 2020).

Adapun jika ditelaah ke belakang dalam sejarah Indonesia, perjalanan majelis taklim pada dinamika perubahan sosial memiliki corak di setiap tempat dengan kondisi sosialnya masing-masing. Eksistensinya yang telah mengakar kuat pada kehidupan umat Islam di Indonesia dari masa ke masa, maka keberadaannya menjadi perhatian politik dalam menguatkan berbagai bentuk pola pengaderan dan pembinaan umat Islam di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada konteks masyarakat urban, keberadaan majelis taklim dapat menjadi respons masyarakat terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Sementara itu, di lingkungan masyarakat perdesaan, keberadaan majelis taklim dapat menjadi agen untuk mewujudkan perubahan sosial ekonomi para jamaah yang mengikutinya (Nugraha, 2016).

Penyelenggaraan majelis taklim sebagai instansi pendidikan Islam non formal menjadi hal yang urgen dapat diimplementasikan, terlebih penduduk Indonesia banyak yang menganut agama Islam. Oleh sebab itu, aktivitas majelis taklim harus didukung oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terlebih umat Islam sendiri, sehingga eksistensi majelis taklim dapat terintegrasi pada kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini, aktivitas majelis taklim di Indonesia sejatinya juga sudah mendapat legitimasi hukum oleh pemerintah Indonesia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Mas'ud, 2021).

Berikutnya, pada tahun 2019, Menteri Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dalam PMA tersebut terdapat sejumlah peraturan rinci yang mengatur aspek kelembagaan dan juga aktivitas majelis taklim. Kehadiran PMA tersebut dimaksudkan agar pemerintah Indonesia dapat terlibat hadir dan aktif dalam manajemen kontrol atas keberadaan dan aktivitas majelis taklim di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat mendata dan kondisi majelis taklim di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu kualitas keberadaan majelis taklim, baik pada aspek pengajaran, instansi maupun bantuan dana (Al Faruq, 2020). Keberadaan PMA tentang majelis taklim tersebut merupakan hal yang memang sudah seharusnya ada. Sebab dalam konteks pendirian tempat beribadah bagi umat beragama di Indonesia juga diatur oleh pemerintah (Kiftiyah and Sutrisno, 2023).

Mengacu pada penjabaran di atas dapat dikonklusikan bahwa peran majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia mempunyai fungsi pendidikan, keagamaan dan juga sosial yang sangat penting dalam peradaban kehidupan umat Islam, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah memiliki andil besar dalam mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengatur, melindungi dan mengadvokasi peran majelis taklim yang ada di tengah masyarakat.

2.3 Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Majelis Taklim Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019.

Kesadaran untuk mencegah berbagai faktor yang mengantarkan pada radikalisme atas nama Islam menjadi tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat yang tidak dapat diabaikan. Hal demikian disebabkan apapun argumennya, aksi radikalisme merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang juga bertentangan dengan semangat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Selain itu, aksi radikalisme atas nama agama juga bertentangan dengan semangat perdamaian yang menjadi orientasi kemanusiaan di tengah pluralitas kehidupan umat beragama

(Abdullah, 2020). Atas dasar inilah, pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin urgen untuk dapat diinternalisasikan pada segala aktivitas pendidikan maupun sosial keagamaan di tengah masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal, seperti halnya aktivitas majelis taklim.

Adapun pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim menegaskan ragam orientasi aktivitas majelis taklim di Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al-Qur'an, membentuk pribadi religius, dan perilaku yang baik, membentuk pribadi berilmu agama secara mendalam, dan membentuk pribadi pluralis dan humanis, serta memperkuat pribadi yang menjunjung integrasi bernegara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Ragam tujuan tersebut sinergis dengan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan peradaban kehidupan umat beragama pada kehidupan bernegara di Indonesia.

Pada sub bab pokok bahasan ini akan dijabarkan analisis atas keberadaan dimensi nilai-nilai Pancasila pada orientasi majelis taklim di Indonesia yang termaktub pada PMA Nomor 29 Tahun 2019, sebagai berikut:

2.3.1 Nilai Keadilan Sosial dan Kemanusiaan dalam Pembentukan Kepribadian Pluralis dan Humanis

Keberadaan majelis taklim berkontribusi besar dalam pembentukan paham ke-Islaman yang baik dan dapat menghargai keragaman serta nilai-nilai kemanusiaan. Pentingnya manifestasi kepribadian yang menghormati pluralitas dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Sebab, pada kehidupan masyarakat dengan tingkat pluralitasnya tinggi, maka persoalan fundamental dalam membangun peradabannya, yakni terkait bagaimana mengelola pluralitas tersebut dengan baik. Untuk mewujudkan kehidupan harmoni di tengah pluralitas kehidupan masyarakat, maka juga urgen dibutuhkan kebijakan pemerintah agar turut berperan aktif dalam mengontrol dan melindungi pengakuan hak-hak setiap warga negaranya, baik itu berkaitan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya (Arauf, 2022). Pada konteks ini, kesadaran, paham maupun sikap untuk dapat menghormati pluralitas kehidupan sosial dapat menjadi solusi atas berbagai bentuk konflik sosial yang dilatar belakangi oleh segala aspek distingsi sosial yang ada (Islamy, 2022). Atas dasar inilah, keberadaan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam mengatur aktivitas majelis taklim sebagai pendidikan non formal patut untuk diapresiasi.

Adapun salah satu orientasi aktivitas majelis taklim yang termaktub dalam PMA Nomor 29 tahun 2019 Pasal 4, yakni untuk membentuk kepribadian umat Islam yang pluralis dan humanis (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Orientasi tersebut menegaskan pada kita, bahwa Kemenag RI menekankan aktivitas majelis taklim agar dapat mengajarkan ilmu ke-Islaman dan sikap sosial keberagaman Islam yang menghormati keragaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan orientasi ini dapat dikatakan paralel dengan muatan nilai kemanusiaan pada sila kelima dan sila ketiga Pancasila.

Dimensi nilai sila keadilan sosial dan kemanusiaan dalam orientasi majelis taklim mendorong keberadaan aktivitas majelis taklim untuk dapat menghadirkan Islam sebagai agama yang menghormati keragaman dan kemanusiaan (Kawangung, 2019). Untuk mewujudkan orientasi tersebut pada ranah praksisnya juga menekankan pentingnya kehidupan keberagaman yang moderat. Hal demikian disebabkan moderasi beragama menjadi model keberagaman yang dikembangkan dalam mewujudkan kehidupan toleransi (Akhmadi & Arief, 2022). Apalagi pada

konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi program nasional yang diorientasikan untuk terbinanya kehidupan umat beragama yang penuh kedamaian (Akhmadi, 2022). Sebab, fakta di lapangan, sikap keberagamaan yang intoleran sudah menjadi problem sosial keagamaan di tengah masyarakat Indonesia, baik yang terjadi antar umat beragama maupun dalam relasi internal umat seagama (Ihsan & Fatah, 2021).

Orientasi pembentukan kepribadian yang menghargai keragaman dan nilai kemanusiaan semakin dibutuhkan di tengah merajalelanya tindakan intoleransi dan radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Oleh karena itu, penekanan orientasi aktivitas majelis taklim dalam pembentukan kepribadian umat Islam yang pluralis dan humanis menjadi hal yang tidak boleh terabaikan, terlebih di tengah lahirnya fenomena Islamofobia di pelbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Munculnya fenomena Islamofobia tersebut diakui atau tidak juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk intoleransi, terorisme maupun radikalisme atas nama Islam. Hal demikian tidaklah mengherankan, sebab pada ranah praksisnya berbagai tindakan radikalisme atas nama agama menjadi kejahatan kemanusiaan yang banyak merusak keselamatan, perdamaian dan keamanan masyarakat luas (Rohayana & Sofri, 2021).

Problem sosial keagamaan dan kemanusiaan di atas tidak dapat dilepaskan dari faktor semangat keberagamaan yang tidak menghormati keragaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan terdapat sinergitas pengarusutamaan nilai sila keadilan sosial dan kemanusiaan dengan orientasi aktivitas majelis taklim yang diatur PMA, yakni terkait orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang menghormati keragaman dan kemanusiaan.

2.3.2 Nilai Ketuhanan dalam Pembentukan Kepribadian Berilmu dan Religius

Fenomena globalisasi pada segala lini kehidupan umat manusia tidak terhindarkan, tidak terkecuali pada kehidupan umat Islam di Indonesia. Globalisasi tersebut pada ranah praksisnya identik dengan kemajuan media digital yang semakin berkembang pesat. Namun keberadaan media digital tidak dipungkiri sedikit maupun banyak dapat berimplikasi baik maupun buruk bagi pembangunan peradaban umat Islam itu sendiri. Di sinilah ajaran Islam diharapkan dapat memainkan perannya sebagai penunjuk ke mana kehidupan umat Islam modern ke arah yang baik (Muhammad, 2015). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran lembaga pendidikan maupun aktivitas sosial keagamaan Islam sangat dibutuhkan, seperti halnya peran majelis taklim di tengah masyarakat.

Adapun orientasi aktivitas majelis taklim pada PMA Nomor 29 tahun 2019 Pasal 4, antara lain yakni untuk membentuk kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Orientasi tersebut menegaskan pada kita, bahwa Kemenag RI menekankan aktivitas majelis taklim agar dapat menjadi tempat pendalaman ilmu ke-Islaman dan peningkatan spritualitas umat Islam. Keberadaan orientasi tersebut dapat dikatakan paralel dengan muatan nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila.

Adanya dimensi nilai sila ketuhanan dalam orientasi majelis taklim mendorong keberadaan aktivitas majelis taklim untuk dapat mengajarkan ilmu ke-Islaman yang baik dan mendalam. Selain itu, majelis taklim juga diharapkan membentuk kepribadian umat Islam yang religius. Sebab, eksistensi Islam sebagai ajaran agama merupakan wujud keimanan yang berpengaruh pada sikap religiusitas penganutnya. Pada konteks inilah, pemahaman agama yang baik, maka juga akan dapat membentuk etika moral yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya

(Saliyo, 2018). Orientasi demikian sudah semestinya, sebab keberadaan majelis taklim menjadi tempat pembentukan jiwa dan kepribadian umat Islam di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seyogyanya seluruh aktivitas majelis taklim memuat orientasi pembentukan kualitas intelektual, mental maupun spiritual para jamaahnya (Junaid, 2019).

Melalui penekanan orientasi dari aktivitas majelis taklim sebagaimana di atas dapat diharapkan terwujud bagi kehidupan umat Islam, baik pada aspek peningkatan praktik ritual keberagamaan, tingkat keimanan, tingkat pemahaman (pengetahuan), tingkat pengalaman atau penghayatan spiritual, tingkat implikasi sosial (Munawaroh & Zaman, 2020). Atas dasar inilah, maka dapat dikonklusikan bahwa adanya sinergitas pengarusutamaan nilai sila ketuhanan dengan orientasi penyelenggaraan majelis taklim yang diatur PMA, yakni terkait orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius.

2.3.3 Nilai Persatuan dan Demokrasi dalam Pembentukan Kepribadian Yang Nasionalis

Eksistensi agama di era globalisasi menjadi salah satu fenomena yang mendapat dampak dari perkembangan revolusi digital yang ada (Saleh et al., 2022). Sebagai contoh dalam konteks agama Islam, arus penyebaran paham maupun gerakan sosial politik Islam semakin ekspansif ke berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia (Sayoki, 2017). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi peradaban kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebab tidak mesti arus paham maupun gerakan sosial politik Islam tersebut dapat sejalan dengan tatanan kehidupan beragama maupun bernegara di Indonesia, bahkan justru dapat sebaliknya. Untuk merespon fenomena global ini dibutuhkan sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan dan sosial keagamaan Islam dalam hal ini memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menyikapi arus penyebaran paham maupun gerakan sosial politik Islam yang tersebar di pelbagai platform media digital. Pada konteks inilah, aktivitas majelis taklim sebagai bagian dari instansi pendidikan Islam non formal dapat menjadi langkah konkret dalam menekankan tindakan preventif terhadap segala dampak negatif bagi integrasi bernegara di Indonesia.

Adapun orientasi penyelenggaraan majelis taklim yang ditegaskan pada PMA Nomor 29 tahun 2019 Pasal 4, antara lain yakni untuk membentuk kepribadian umat Islam yang menjunjung integrasi bangsa dan negara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Orientasi tersebut menegaskan pada kita, bahwa Kemenag RI menekankan aktivitas majelis taklim agar dapat mengonstruksi paham maupun sikap sosial umat Islam yang menjaga integrasi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaan tujuan tersebut dapat dikatakan paralel terhadap muatan nilai persatuan dan demokrasi dalam Pancasila.

Kesimpulan di atas tidaklah berlebihan, sebab keberadaan dimensi nilai persatuan dan demokrasi dapat mendorong keberadaan majelis taklim untuk membentuk kepribadian umat Islam yang memiliki loyalitas terhadap konstitusi negara dan sikap toleran terhadap keragaman pendapat sosial politik maupun budaya di Indonesia. Pada konteks inilah, keberadaan majelis taklim diharapkan aktivitasnya dapat dengan tetap untuk berjalan secara harmonis dan kondusif terhadap norma konstitusi negara dan keragaman sosial politik maupun budaya masyarakat Indonesia.

Pada konteks globalisasi, keberadaan dimensi nilai persatuan dan demokrasi dalam orientasi majelis taklim dapat membentuk kepribadian umat Islam di Indonesia agar tidak mudah tercemari oleh ideologi maupun gerakan sosial politik keagamaan yang justru berbenturan dengan kebijakan politik maupun kultur di Indonesia, apalagi sampai berpotensi memicu lahirnya konflik sosial, baik antar umat beragama maupun di kalangan internal umat Islam sendiri. Oleh sebab itu, penekanan pembentukan kepribadian yang nasionalis dalam aktivitas majelis taklim semakin dibutuhkan di tengah merajalelanya penyebaran ideologi maupun gerakan sosial politik atas nama Islam melalui media sosial berbasis digital (Arauf, 2022). Berpijak dari sini dapat disimpulkan adanya sinergitas pengarusutamaan nilai sila persatuan dan demokrasi dengan orientasi aktifitas majelis taklim yang diatur PMA, yakni terkait orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang menjunjung integrasi berbangsa dan bernegara di Indonesia

3. Kesimpulan

Studi ini mengonklusikan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di Indonesia pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019. Kesimpulan ini dapat dijabarkan, sebagai berikut. Pertama, nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam membentuk kepribadian umat Islam yang pluralis dan humanis. Hal ini dapat ditemukan dari penekanan orientasi majelis taklim dalam membentuk kepribadian yang menghormati keragaman dan nilai-nilai kemanusiaan. kedua, nilai ketuhanan dalam pembentukan kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius. Hal ini dapat dilihat dari penekanan orientasi majelis taklim dalam membentuk kepribadian yang berilmu ke-Islaman mendalam, dan memiliki pemaknaan dan pengamalan ajaran Islam dengan baik. ketiga, nilai persatuan dan demokrasi dalam pembangunan kepribadian umat Islam yang nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari penekanan orientasi majelis taklim dalam membentuk kepribadian yang memiliki loyalitas terhadap konstitusi negara dan menghargai pluralitas pendapat sosial politik maupun budaya. Implikasi teoritis dari studi ini menunjukkan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan pada aktivitas pendidikan maupun sosial keagamaan Islam non formal di Indonesia, seperti halnya aktivitas majelis taklim. Adapun limitasi objek bahasan studi ini belum mengidentifikasi hambatan maupun tantangan terkait implementasi PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi objek penelitian yang urgen dilanjutkan oleh peneliti berikutnya, terlebih kemunculan PMA tentang majelis taklim tersebut pernah mendapat respons pro-kontra di kalangan internal umat Islam Indonesia. Sementara itu, rekomendasi pengembangan kebijakan bagi pemerintah, yakni pada strategi preventif atas munculnya radikalisme Islam seharusnya tidak hanya difokuskan pada kebijakan yang menyangkut faktor primordialisme, seperti halnya anggapan adanya kajian keagamaan Islam dalam majelis taklim yang mengantarkan pada radikalisme atas nama Islam. Namun juga penting fokus pada aspek faktor instrumental yang memungkinkan disebabkan kepentingan politik atau ekonomi, dan juga faktor institusional yang disebabkan kegagalan institusi negara dalam mencegah radikalisme atas Islam di tengah Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad Amin. (2020). "The Intersubjective Type of Religiosity: Theoretical Framework and Methodological Construction for Developing Human

- Sciences in a Progressive Muslim Perspective." *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 58(1). 10.14421/ajis.2020.581.63-102.
- Abidin, Zainal. (2019). "Majlis Ta'lim (Islamic Forum) And Harmonizing Inter Faith Communication." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 4(1). <https://doi.org/10.18326/inject.v4i1.115-136>
- Akhmadi, Agus. (2022). "Moderation of Religious Madrasah Teachers." *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(1). <https://doi.org/10.52048/inovasi.v16i1.294>
- Akhmadi, Agus, and Zinul Arief. (2022). "Training Implementation of Strengthening Moderation of Religious State Apparatus Ministry of Religion In East Java Province." *Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(2).
- Ali, Nur, Benny Afwadzi, Irwan Abdullah, and Muhammad Islahul Mukmin. (2021). "Interreligious Literacy Learning as a Counter-Radicalization Method: A New Trend among Institutions of Islamic Higher Education in Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations*, 32(4). <https://doi.org/10.52048/inovasi.v16i2.357>
- Al Faruq, Umar. (2020). "Politik Dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim Di Indonesia." *AL MURABBI*, 5(2), 44-45. <https://doi.org/10.35891/amb.v5i2.2138>
- Arauf, Muta Ali. (2022). "Become Recognized Minority in a Multicultural Society: An-Naim's Theory in Responding to Ahmadiyah Cases in Indonesia." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 3(2) DOI:10.53639/ijssr.v3i3.67
- . 2022. "Pesantren Berwawasan Profetik sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Globalisasi: Studi Kasus Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto." *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 31(2). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.253>
- Basit, Abdul. (2023). "Comparison of Concepts and Practices of Citizenship Between Liberal Democracy and Pancasila Democracy." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 03(01), 86. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.135>
- Dahlan, Zaini. (2019). "Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 252-253.
- Farkhani, Elviandri, Khudzaifah Dimiyati, Absori, and Muh. Zuhri. (2022). "Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality." *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2). <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>.
- Hasanah, Umdatul. (2019). "Majelis Taklim and the Shifting of Religious Public Role in Urban Areas." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 13(1), 80. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v13i1.4632>
- Hasyim, Abd. Hasyim. 2021. "Majelis Taklim and Socio-Cultural Transformation of The South Tangerang Society," *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 27(2) <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v27i2.953>
- Husaini, and Athoillah Islamy. (2022). "Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(1), 52. DOI: 10.35673/ajhpi.v7i1.2128
- Ihsan, and Ahmad Fatah. (2021). "Pancasila And Islamic Education: The Deradicalization Model Of Madrasahs Based On Islamic Boarding Schools In Central Java." *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 9(1) <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8941>.
- Islamy, Athoillah. (2022). "Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila." *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 3(1) <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>.
- . (2022). "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di

- Indonesia.” *Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC)*, 5(1) <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87>.
- . (2021). “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid,” Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 183.
- Junaid, Junaid bin. (2019). “Eksistensi Majelis Taklim dalam Membumikanhadis Melalui Zikir,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 1(1), 111. DOI: 10.35673/asyakhshiyah.v1i1.135
- Karimullah, Suud Sarim. (2023). “Actualization of Pancasila As an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 03(01), 11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.141>
- Kawangung, Yudhi. (2019). “Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia.” *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1) <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>.
- Kiftiyah, Anifatul, and Tri Sutrisno. (2023). “Aligning Pancasila Values in The Regulation For Worship House Construction in Indonesia.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 03(01), 47. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.136>
- Kristianto, Tri Agus. (2018). “Deradicalization Through Pancasila Moral Education in Indonesia,” *Journal of Creativity Student*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/jcs.v3i2.35987>.
- Mas’ud, Mukhtar. (2021). “Efektivitas Majelis Taklim Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan.” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1). <https://doi.org/10.35905/alishlah.v19i1.1940>.
- Muhammad, Nurdinah. (2015). “Pergeseran Nilai-Nilai Religius: Tantangan Dan Harapan dalam Perubahan Sosial.” *Substantia*, 17(2). <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v17i2.3991>.
- Munawaroh, and Badrus Zaman. (2020). “Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian*, 14(2). <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v14i2.7836>
- Ma'mun Murod, Tria Patrianti, Lusi Andriyani, Usni, Djoni Gunanto. (2022) “Pancasila Implementation Strategy as Dār Al-Ahdi Wa Al-Syahādah,” *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(2), 127. <https://doi.org/10.54268/baskara.4.2.111-129>.
- Nugraha, Firman. (2016). “Peran Majlis Taklim dalam Dinamika Sosial Umat Islam.” *Jurnal Bimas Islam*, 9(3). <https://doi.org/10.37302/jbi.v9i3>.
- Nuwairah, Nahed, and Munsyi. (2022). “Classification Content in Indonesian Website Da’wah Using Text Mining for Detecting Islamic Radical Understanding.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 644. 10.2991/assehr.k.220206.002.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.
- Ridwan, Iwan, and Istinganatul Ulwiyah. (2020). “Sejarah Dan Kontribusi Majlis Ta’lim Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Karakter “JAWARA” (JPKJ)*, 6(1).
- Rohayana, Ade Dedi, and Muhammad Jauhari Sofi. (2021). “Critique of Radical Religious Paradigm: An Epistemological Analysis from Principles of Islamic Thought.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1). 10.18326/ijims.v11i1.163-184.
- Saleh, Sadrhriany Pertiwi, Hafied Cangara, Safiyah Sabreen, and Syamsuddin AB. (2022). “Digital Da’wah Transformation: Cultural and Methodological Change of Islamic Communication in the Current Digital Age,” *International Journal of*

- Multidisciplinary Research And Analysis*, 05(8). 10.47191/ijmra/v5-i8-18.
- Saliyo. (2018). "Pengaruh Religiusitas Jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen Terhadap Perilaku Toleransi Beragama Dengan Kepribadian Yang Dimilikinya." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1). <https://doi.org/10.18326/infl3.v12i1.65-84>.
- Samekto, FX. Adji, and Ani Purwanti. (2023). "Perubahan Tataan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 03(01), 2. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.132>
- Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. (2022). "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat," *Harmony*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.
- Syaoki, Muhammad. (2017). "Gerakan Islam Transnasional Dan Perubahan Peta Dakwah Di Indonesia." *Komunike*, 9(2). 10.20414/jurkom.v9i02.1293.
- Zaman, Mohamad Badrun, Muhammd Syukri Nawir, Athoillah Islamy, and Afina Aninmas. (2022). "Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara: Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia." *Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah*, 10(2). 10.36781/tarbawi.v10i2.213.